

# **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2012**

**Imroatul Jamilah**

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode ini mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik, syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin, jenis dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi kawin baik yang dikabulkan maupun yang tidak diterima, serta akibat hukum dikabulkan atau tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin.

**Kata Kunci : Dispensasi kawin**

## A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua manusia yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat. Pernikahan adalah perjanjian agung di sisi Tuhan dan seluruh malaikat di langit ikut mengamini menjadi saksi. Sebuah perkara yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW, karena itu hukumnya sunnah. Hanya saja pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin baik antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah.

Tujuan-tujuan yang terdapat dalam pernikahan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi tak kalah pentingnya ialah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Sedangkan Pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Tetapi sebagian ulama Muslim juga memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dalil mengikuti sunnah

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sahrani, Sohari., *Fiqih Muamalah : Kajian Fiqih nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers), 6

rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat belia sekali sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun pada saat itu. Disamping itu, pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.<sup>3</sup>

Di Indonesia, banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua".

---

<sup>2</sup><http://www.pa magelang.go.id/2013/01/nikah- muda-menurut fiqh islam>

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2013

Cap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis. Sehingga, orang tua yang memiliki anak gadis berlombalomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Sehingga, untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Human, 274 dan 186), begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>4</sup>

Adapun penyimpangan yang dilakukan para remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah. Pasangan mudamudi yang merasa mampu untuk menikah padahal belum mencapai usia nikah yang disyaratkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya, tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga orang tua atau walinya mendatangi Kantor Pengadilan Agama

---

<sup>4</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006) 66

untuk memohon kepada Hakim supaya diterbitkan dispensasi nikah berupa surat penetapan untuk mendapatkan pencatatan pernikahan.

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan; serta akibat dari timbulnya dispensasi perkawinan yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang kawin dalam usia muda, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga, dan timbulnya perceraian.

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kabupaten Gresik dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan indonesia Dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik secara yuridis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul Fiqh menjelaskan dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat

1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.

## **B. DISPENSASI NIKAH DALAM UU 1 TAHUN 1974**

Beberapa waktu ini kita sering mendengar maraknya kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang tergolong masih dibawah umur atau belum dewasa secara hukum. Tentunya akan timbul pertanyaan apakah sebenarnya perkawinan dibawah umur tersebut sah secara hukum atau tidak. Meski banyak alasan – alasan yang dikedepankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur misalnya faktor sosiologis, ekonomis maupun religius, namun perlu kita sepakati bahwa Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi payung hukum untuk suatu perbuatan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap warga Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), maka pengertian suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut maka tentunya ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satunya adalah mengenai batas usia minimum untuk seseorang bisa melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa : ”Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”<sup>5</sup> Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, hal 459.

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) UUP diatas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa :” Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Apalagi dalam pasal 7 ayat (3) UUP secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing – masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya (vide pasal 6 ayat (6) UUP).

Berbeda dengan UUP, maka mengenai batas usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang beragama Islam (Muslim) adalah 21 (dua puluh satu) tahun, batas usia dewasa untuk melakukan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

### **C. DASAR KEBOLEHAN DISPENSASI NIKAH**

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang

memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan.

Keadaan- keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki- laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya



dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

Yang menjadi masalah adalah ketika ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang berhak memberikan izin atas perkawinan calon mempelai, atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya. Di sinilah peran Pengadilan Agama diperlukan untuk memberikan izin kepada calon mempelai yang akan menikah dengan terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang berhak memberikan izin.

Dengan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karena syarat mengenai izin orang tua telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

#### **D. PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik disebabkan oleh 2 faktor yaitu Prefentif dan Kuratif.<sup>6</sup>

- Prefentif ( Usaha Pencegahan )

Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media ( utamanya media elektronok) yang masuk di kabupaten Gresik sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja di kabupaten tersebut, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.

Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama Gresik.

Jadi alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrofi.S.H.M.H. , (Hakim Pengadilan Agama Gresik), di Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Juni 2013

tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.

- Kuratif ( usaha atau upaya penyembuhan )

Yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari :

### **1. Hamil di Luar Nikah**

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap

biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi nikah oleh pemohon dispensasi nikah, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.<sup>7</sup>

## **2. Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrofi.S.M.H. , (Hakim Pengadilan Agama Gresik), di Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Juni 2013

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

### **3. Faktor Pendidikan**

Menurut Bapak Munasik bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.

Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di

luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **E. AKIBAT HUKUM TIDAK DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH**

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan UU perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.

Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk UU diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.

#### **F. AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH**

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunjkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi.

Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya. Pada umumnya hakim akan menggunakan syllogisme dengan merumuskan premis mayor, premis minor dan konklusi. Untuk sampai kepada konklusi yang benar maka premis mayor dan premis minor. Ketika salah satu premis salah, akan menghasilkan konklusi yang salah.

*Premis mayor* dalam proses pembuatan putusan adalah berbentuk aturan hukum yang berlaku dan melingkupi perkara yang diajukan. Sedangkan premis minor adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan konklusi adalah putusan hakim mengenai perkara yang diajukan padanya.

Dalam perkara disepensai nikah, *premis mayor* berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispenasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudlaratan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

*Premis minor* adalah fakta persidangan berupa alasan yang diajukan oleh pemohon dispensai nikah. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah hakim memilah dan memilih factor mana yang relevan dan benar-benar menjadi alasan disepensai nikah. Pemilahan dan pemilihan factor yang relevan dan menjadi fakta dilakukan oleh hakim melalui bukti-bukti. Dengan kata lain factor yang diajukan sebagai alasan harus didukung bukti sebagai dasar hakim melakukan konstatir fakta.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan yang bijaksana berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.



## G. KESIMPULAN

1. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur pernikahan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, sehingga Orang tua melakukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya di Pengadilan Agama Gresik, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

Sebagai factor penyebab di ajukannya permohonan dispensasi nikah yaitu :

- *Prefentif* yaitu pencegahan dari khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- *Kuratif* yaitu penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan anaknya untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu- satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

2. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan. Prosedur permohonan tersebut sesuai

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PERMENAG No. 3 Tahun 1975.

3. Dalam perkara dispensasi nikah berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

## **H. KEPUSTAKAAN**

### **Buku-buku**

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo
- Bagoes Mantara Ida., *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Idris Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Persada 2006.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta : Kencana, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1997). 10
- Tihami dan Sahrani, Sohari., *Fiqih Muamalah : Kajian Fiqih nikah Lengkap*, Jakarta Rajawali.

- Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrofi.S.H.M.H. , (Hakim Pengadilan Agama Gresik), di Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Juni 2013

**Peraturan Perundang- Undangan:**

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan.
- Kompilasi Hukum Islam.

**Website:**

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2013
- URI, 2008, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, <http://www.skripsi-tesis.com>, , diakses tanggal 20 Juni 2013

Wikipedia Indonesia, 2008, *Dispensasi Pernikahan*, <http://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Juni 2013

**DAFTAR PERKARA PENGADILAN AGAMA GRESIK****TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>SISA BULAN LALU</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DICABUT</b>	<b>PERKARA DIPUTUS</b>	<b>DITOLAK</b>	<b>TIDAK DITERIMA</b>	<b>GUGUR</b>	<b>DICORET DARI REGISTER</b>	<b>LAINL AIN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SISA</b>
1	Januari	449	191	640	7	193		1		2	6	209	431
2	Pebruari	431	176	607	13	179	1			1	1	191	416
3	Maret	416	171	587	10	155	1	3	1	2	4	176	411
4	April	411	158	569	9	162	2	2	2	2	2	181	388
5	Mei	388	191	579	5	166	1		2	1	4	179	400
6	Juni	400	180	580	12	145		2	1	2	2	164	416
7	Juli	416	139	555	13	135		1			2	151	404
8	Agustus	404	104	508	6	107	1		1	1	2	118	390
9	September	390	283	673	12	128	2	2	2	1	1	148	525
10	Oktober	525	186	711	14	231	3	1	4	3	4	260	451
11	Nopember	451	168	619	7	144			2	1	2	156	463
12	Desember	463	140	603	8	129		1	2		1	141	462
	<b>JUMLAH</b>	<b>5144</b>	<b>2087</b>	<b>2536</b>	<b>116</b>	<b>1874</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>2074</b>	<b>5157</b>